

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa**

##### **1. Pemahaman BPD Desa Nglampir Terhadap Fungsinya**

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD sesuai dengan prinsip demokrasi. BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemeritahaan desa kepada Bupati/Walikota.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal 2 Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa:

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>2</sup>

##### **a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa Nglampir dalam hal memahami fungsi legislasi atau dalam hal membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 76.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2017 tentang BPD, Pasal 2

berlaku. Namun meskipun demikian menurut BPD desa Nglampir masih belum memuaskan.

Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, lembaga ini juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance system* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.<sup>3</sup>

Hal yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Nglampir sudah sesuai dengan fungsi yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Kabupaten Tulungagung, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Hal ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rahman bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa Nglampir juga memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa, dan juga dapat membuat Rancangan Peraturan Desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

---

<sup>3</sup> Andi Fadli Rahman, *Politik Hukum Pengaturan Badan Perwakilan Desa (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014)*, Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm.56.

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Pemahaman dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan pada Badan Permuyawaratan Desa di Desa Nglampir. Hal ini dibuktikan dengan ditampungnya aspirasi masyarakat desa Nglampir salah satunya yaitu keinginan masyarakat dalam hal perbaikan jalan.

Berkenaan dengan posisi dan fungsi BPD, pada umumnya ketua maupun anggota BPD paham akan fungsi utama BPD yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Guna mengoptimalkan fungsi tersebut, anggota BPD melakukan kegiatan ke wilayah RT masing-masing untuk mendengarkan masyarakat atas keluhannya. Lalu masalah tersebut disampaikan ke Pemerintah Desa untuk diadakan musyawarah.<sup>4</sup>

Hal yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Nglampir sudah sesuai dengan fungsi yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Kabupaten Tulungagung, tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Hal ini juga sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kushandajani dimana Badan Permusyawaratan Desa Nglampir telah melakukan rapat formal satu bulan sekali atau dua

---

<sup>4</sup> Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Persepektif UU No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa*, (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018), hlm.105

bulan sekali bersama tokoh masyarakat dan Pemerintah Desa guna untuk menampung, membahas, dan menyampaikan aspirasi rakyat.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nglampir selama ini sudah berjalan namun hanya dengan pengawasan bukti fisiki seperti halnya dalam mengawasi pembangunan desa, mengawasi dalam hal perbaikan jalan desa, tempat pendidikan, serta fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa, selain pengawasan fisik yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa juga melihat dan mengawasi pembangunan desa apakah sudah sesuai dengan rencana sejak awal.

Pengawasan adalah proses di mana pemimpin ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Hal yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Nglampir sudah sesuai dengan fungsi yang termuat di dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Kabupaten Tulungagung, tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

---

<sup>5</sup> Maringan, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61

Hal ini juga sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Maringan dimana Badan Permusyawaratan Desa Nglampir telah melakukan fungsi pengawasan. Selain pengawasan dalam bentuk fisik juga pengawasan dalam hal pembangunan desa sudah sesuai dengan rancangan sejak awal.

## **2. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa**

Pelaksanaan fungsi legislasi dalam pemerintahan desa menghasilkan Peraturan Desa. Berdasarkan persepektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 tahun 2017 yaitu Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”<sup>6</sup>

Sesuai yang dikemukakan pada bab II, dalam proses penyusunan peraturan desa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio-politis, dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan desa. Dalam penyusunan peraturan desa melibatkan banyak pihak. Namun, dalam pembuatan peraturan desa tersebut didominasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Nglampir. Dalam hal ini BPD bertindak sebagai lembaga legislasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2017 tentang BPD, Pasal 2

legislasi di desa Nglampir tentunya memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi-fungsi tersebut sangat erat kaitannya dalam proses penyusunan peraturan desa. BPD desa Nglampir dituntut untuk melaksanakan fungsi legislasinya semaksimal mungkin dalam proses penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu penulis akan mengulas bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Nglampir dalam tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis pembentukan peraturan desa.

a. Tahap Inisiasi

Tahap ini merupakan tahap munculnya gagasan dalam masyarakat. Dalam pembentukan Peraturan desa, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal untuk terbentuknya suatu peraturan dalam masyarakat, karena tanpa adanya inisiasi atau gagasan dari Kepala Desa ataupun dari BPD tentunya dalam suatu desa tidak akan terbentuk suatu peraturan.

Usulan atau gagasan disini berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa atau bahkan dari anggota BPD sendiri maupun dari pemerintah desa.<sup>7</sup> Kemudian BPD dan pemerintah desa mengadakan rapat pembahasan guna usulan tersebut disetujui menjadi Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

Dalam tahap ini, Peranan masing-masing anggota BPD dituntut untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa, karena

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Afris (Sekretaris BPD), pada hari Jum'at 25 November 2019, pukul 13:35 WIB

anggota BPD adalah wakil-wakil masyarakat agar nantinya kebijakan yang dihasilkan bisa bersifat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan keresahan atau beban bagi masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas Pemerintahan Desa.

b. Tahap Sosio-Politis

Tahap sosio-politis merupakan lanjutan dari tahap inisiasi, karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan peraturan desa setelah tahap inisiasi. Tahap sosio-politis dikatakan sebagai tahap penentu kualitas sebagai peraturan perundang-undangan.

Dalam tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah diusulkan oleh pemerintah desa dan masyarakat diberikan kepada BPD. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa Nglampir mengadakan rapat bersama dengan Pemerintah Desa Nglampir guna membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut. Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat Raperdes Desa dan dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait. Rapat ini sah apabila dihadiri minimal  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota BPD dan kepala desa. Rapat ini tidak sah apabila tidak memenuhi dari jumlah anggota BPD, maka ketua BPD dapat menentukan rapat selanjutnya yaitu maksimal tiga hari setelah rapat pertama. Cara pengambilan

keputusan dalam rapat dengan jalan musyawarah mufakat, tetapi tidak menutup kemungkinan diadakan voting.<sup>8</sup>

Dalam rapat pembahasan Ketua BPD memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak Kepala Desa. Setelah itu dibahas bersama dengan anggota BPD, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.

Dari hasil penelitian tahap ini merupakan tahap yang paling urgen terkait dengan Perdes yang akan dibuat karena banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhinya, bila kita kaitkan dengan pendapat **R.B.Seidman**

“bahwa tindakan apapun yang diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dan lain sebagainya, seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaanya”<sup>9</sup>

Artinya dalam proses tahap pembuatan Perdes sampai penegakan hukum dan peran yang diharapkan tidak lepas dari faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhinya.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Sunarto (Ketua BPD), pada hari Kamis, 24 Oktober 2019, pukul 13:35 WIB

<sup>9</sup> Esmi Waraasih, S.H., M.S., *Pranata Hukum Sebuah Tela Sosiologis*. (Semarang : PT. Suryandaru Utama, 2005), hlm.11

c. Tahap Yuridis

Tahap yuridis merupakan tahap ketiga setelah tahap inisiasi dan tahap sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahapan-tahapan proses penyusunan Peraturan Desa. Tahap yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya. Walaupun begitu tahap yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya.

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam tahap sosio-politis ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan disahkan oleh Kepala desa Nglampir. Namun dalam penetapan ini kadang juga membutuhkan waktu lama untuk ditetapkan karena sebelum diundangkan banyak yang perlu dipertimbangkan. Setelah Pemerintah Desa menerima kembali rancangan Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD maka langkah selanjutnya Kepala Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.<sup>10</sup> Dalam penyusunan Peraturan Desa hendaknya memperhatikan kerangka pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa kemudian merancang dan menyusun Peraturan Desa berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kemudian dituangkan dalam

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Subandi (Kepala Desa Nglampir), pada hari Senin 28 Oktober 2019, pukul 09:12 WIB

Peraturan Desa yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua elemen Masyarakat Desa bersangkutan, karena hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi. **Esmi** menegaskan bahwa hukum sebagai system norma dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur dan mempertahankan pola tingkah laku yang sudah ada, melainkan lebih dari itu, hukum juga diperlukan sebagai sarana pengarah dalam merealisasikan kebijaksanaan Negara dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik pertahanan dan keamanan nasional. Dalam konteks yang demikian itu, ide hukum sesungguhnya diperlukan untuk membangun kehidupan masyarakat yang demokratis, seprti halnya pembahasan APBDesa yang transparan yang melibatkan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>11</sup>

BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu dalam menetapkan Peraturan Desa, selama ini telah membentuk Peraturan Desa yang dibahas dengan Kepala Desa diantaranya ialah : Peraturan

---

<sup>11</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*,....hlm.14

Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan juga peraturan tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Berdasarkan tahapan-tahapan diatas Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Nglampir sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam fungsi legislasi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dan juga menetapkan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017.

### 3. Faktor Kendala yang Mempengaruhi Fungsi Pelaksanaan Badan Pemusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa

Data hasil wawancara dengan berbagai, Ketua BPD dan Kepala Desa di Desa Nglampir, dan juga dari hasil observasi penulis ada beberapa kendala pelaksanaan fungsi BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa serta apa bila dicermati terdapat berbagai aturan kebiasaan desa yang sudah berjalan cukup lama tetapi belum diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis, hal ini mengindikasikan adanya adanya beberapa kendala.

Adapun Kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Desa Nglampir sebagai berikut :

- a. Kendala masih rendahnya Sumber Daya manusia di Bidang Hukum dari anggota BPD.

Kurangnya anggota BPD yang berpendidikan tinggi dan kurang berpengalaman dibidang Legislasi, membuat proses penuangan aspirasi masyarakat kedalam bentuk produk hukum menjadi terhambat. aturan kebiasaan Desa tentang larangan memancing di Area bendungan yang sudah berjalan akan tetapi Belum bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan tertulis. Hal ini menjadi permasalahan karena syarat sebuah peraturan atau undang-undang adalah berbentuk tertulis dan dibuat melalui tahapan prosedural.

Menurut Kepala Desa Nglampir, pada dasarnya Pemerintah Desa selalu melakukan koordinasi untuk melakukan pembahasan akan tetapi masih mengalami kesulitan dalam mencari dasar hukumnya.

b. Kurangnya Bimbingan Teknis dari Pemerintah Daerah

Kurangnya bimbingan teknis khususnya dalam Bidang Legislasi, sehingga dalam pembuatan Perdes masih banyak yang salah bahkan cacat hukum, terutama didalam dasar hukum dalam Consideran, masih banyak Perdes yang mengacu pada undang-undang lama.

c. Budaya Hukum Masyarakat Rendah

Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan prosedurnya diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakan. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan pendidikan

masyarakat, sehingga sering terjadi kesalahfahaman dan kekurangan fahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi legislasi BPD.

## **B. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Proses dan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Nglampir berdasarkan Siyasah Dusturiyah**

Dalam siyasah dusturiyah dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Ummah dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Konsep-konsep tersebut sangat mempengaruhi dalam hal proses dan penyusunan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil penelitian didapat:

### 1. Konstitusi

Berdasarkan dari wawancara dengan tokoh agama di Desa Nglampir, Samsul Hadi mengatakan “Tidak mbak, saya kira semuanya kok sudah sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Tidak ada yang bertentangan. Itu kan memang harus begitu, kita buat peraturan desa tapi ya harus sesuai dengan itu tadi yang mbak katakan.”<sup>12</sup>

Terkait kesesuaian peraturan desa dengan hukum islam, Samsul Hadi juga mengatakan peraturan-peraturan yang dimiliki Desa Nglampir semua sudah sesuai dengan hukum islam,

Saya kira semuanya sesuai hukum islam kok mbak, tidak ada yang menyalahi hukum islam. Termasuk harus melindungi yang beragama selain islam. Itu kan ada ceritanya juga, waktu dulu Nabi pindah ke Madinah, beliau kan melindungi semua orang, termasuk yang agamanya beda.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Afris (Sekretaris BPD), pada hari Jum’at 25 November 2019, pukul 13:35 WIB

<sup>13</sup> ibid

Dari pernyataan beliau sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>14</sup>

## 2. Legislasi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Samsul Hadi beliau mengatakan

Ya mbak BPD dan Kepala Desa sudah melaksanakan tugasnya mereka juga sudah membuat peraturan desa. saya selaku tokoh agama sering ikut musyawarah dalam pembahasan rancangan peraturan desa. Dan isinya juga tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri. Dan tentunya juga sudah sesuai dengan kemaslahatan umat. Karena pada proses pembahasan perwakilan masyarakat diajak untuk berdiskusi bersama.<sup>15</sup>

Dari pernyataan beliau juga sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa dalam kajian Fiqh Siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.<sup>16</sup>

## 3. Ummah

Dari hasil wawancara dengan Ibu Umami menjelaskan bahwa peraturan desa dibuat untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, "Kalau peraturan desa itu kan dibuat untuk kepentingan orang

---

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.....*, hlm. 178

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.....* hlm. 187

di desa mbak, mungkin peraturan di sini beda dengan desa lain. Intinya peraturan yang dibuat ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat”<sup>17</sup>

Yang dikatakan oleh Umami membuktikan bahwa peraturan yang dibuat oleh BPD selalu untuk kepentingan masyarakat, itu artinya apa yang dilakukan sesuai dengan siyasah dusturiyah umamah yaitu untuk kepentingan masyarakat. Dan hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan Ummah bersifat universal meliputi kaum muslim dan disatukan oleh ideologi yang kuat dan komprehensif yaitu islam. Ummah dibutuhkan dalam rangka mengaktualisasikan kehendak-kehendak Allah dalam lingkup ruang dan waktu agar tercapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.<sup>18</sup>

Di dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat 58 menjelaskan tentang kaitannya dengan kemaslahatan umat, berikut bunyi ayatnya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>19</sup>

Makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah bahwa seorang harus menjadi pengayom bagi warganya. Pemimpin juga harus

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Umami (Tokoh Agama), pada hari Minggu 10 November 2019, pukul 13:35 WIB

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah- Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,..... hlm. 207

<sup>19</sup> QS An-Nissa Ayat 58

mewujudkan kebaikan diantara arganya agar tercapainya kemaslahatan. Dalam hal peraturan desa BPD dan Kepala Desa harus benar-benar memperhatikan isi dari peraturan tersebut agar tercapainya kemaslahatan bersama.

#### 4. Syura dan demokrasi

Berdasarkan keterangan dari Tokoh Agama Umami “bahwa BPD selalu mengadakan musyawarah dalam setiap permasalahan, pengambilan keputusan, pembahasan peraturan desa dan pembentukan peraturan desa.”<sup>20</sup> Hal itu juga dibenarkan oleh Samsul Hadi, yang menyatakan bahwa “BPD selalu mengadakan musyawarah bersama dengan pemerintah desa dan juga tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa mbak demi kepentingan bersama.”<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Umami dan Bapak Samsul Hadi sudah sesuai dengan teori yang menyatakan tentang pengertian syura dan demokrasi yaitu kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Umami (Tokoh Agama), pada hari Minggu 10 November 2019, pukul 13:35 WIB

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Samsul Hadi (Tokoh Agama) pada hari hari Selasa 4 November 2019, pukul 15:00 WIB

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam....* hlm. 214

Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ayat tentang demokrasi (musyawarah) yaitu pada Q.S Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>23</sup>

Makna yang terkandung dalam surat tersebut adalah ketika dalam melakukan sesuatu atau keputusan harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu agar tercapainya kesepakatan bersama bahkan didalam bermusyawarah untuk menentukan peraturan desa.

---

<sup>23</sup> Q. S Ali Imran Ayat 159